

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam prosesnya dalam rangka melanjutkan keturunannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Perkawinan adalah sesuatu yang selalu didambakan oleh semua orang yang biasanya di sakralkan secara agama. Sebagai contoh, dalam agama Islam, Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi saja. Tetapi terdapat nilai ibadah didalamnya. Selain secara agama, perkawinan juga hal yang biasa dilakukan dalam rangka adat kebiasaan. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan memerlukan pendamping yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan kenyamanan.<sup>1</sup> Pengaturan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan yang merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan manusia terdapat dalam Undang-Undang.

---

<sup>1</sup> Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, QultumMedia: Depok, 2009

Pengaturan itu banyak diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kriteria, proses perkawinan, larangan dan kewajiban dalam Perkawinan.

Secara umum definisi perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Menurut Walgito, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seorang yang memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Menurut Kertamuda, ini merupakan momentum penting dan tidak mudah melakukannya. Sedangkan menurut Hazairin, Perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.<sup>4</sup>

Tujuan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Sedangkan Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>6</sup>

Terkait dengan kata perkawinan, maka yang terdapat di benak penulis adalah hubungan antara laki laki dan perempuan yang mengarah kepada ikatan lahir batin yang sah baik itu berdasarkan agama dan hukum. Dalam hukum positif, khususnya dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi sebelum terlaksananya perkawinan, hal tersebut telah tertulis dalam Bab II Undang Undang Perkawinan.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* ( Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal 11.

<sup>4</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas,: Jakarta, 1981.

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 3, Tentang *Tujuan Perkawinan*.

Dalam Bab II UU No. 1 Tahun 1974, diatur mengenai syarat-syarat perkawinan termasuk mengenai batas usia laki laki dan perempuan agar dapat melaksanakan perkawinan. Hal tersebut telah diatur lebih jelas di dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “ *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun*”<sup>7</sup>. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Kemudian juga sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.<sup>8</sup> Pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong Anak. Dilihat dari aspek Hak Anak, mereka akan terampas hak-haknya seperti Hak untuk bermain, Hak untuk Pendidikan, Hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Namun dalam prakteknya masih banyak dijumpai perkawinan dibawah umur padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anak. Orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri. Hal ini dibuktikan

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dari kasus yang sudah terjadi lewat penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt.

Dari adanya aturan ( *das solen* ) dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata masih banyak kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Surakarta lewat Penetapan Pengadilan nomor : 255/Pdt.P/2016/PNSkt. Pada kasus tersebut, terjadi perkawinan dibawah umur antara seorang laki laki bernama Wahyu Kristianto berusia 17 tahun dan seorang perempuan bernama Kristina dengan usia 18 tahun. Dalam hal ini, orangtua mempelai mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat melegalkan perkawinan dibawah umur tersebut yang memang sudah terjadi secara agama saja. Namun tidak dapat dicatatkan secara hukum di Kantor Catatan Sipil dikarenakan syarat-syarat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, yaitu batas usia perkawinan laki laki dan perempuan. Bertolak dari kasus tersebut, maka perkawinan yang terjadi dibawah umur tidak akan dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku lembaga yang mencatatkan perkawinan yang sah menurut agama dan yang terpenting adalah menurut hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukumnya, maka akan menimbulkan kerugian baik dari pihak mempelai wanita maupun keturunannya kelak yang berkaitan dengan keperdataan.

Adanya praktek perkawinan di bawah umur pada pasangan usia muda bertolak belakang dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 yakni pada pasal 7 ayat 1 yaitu batas usia pada perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>9</sup> Terjadinya perkawinan dibawah umur adalah sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan yang ada pada Undang-undang Perkawinan di Indonesia khususnya didalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>9</sup> Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur adalah pemikiran masyarakat adat yang terlalu primitive dengan peraturan adat istiadat / kebiasaan mereka..

Tidak hanya faktor adat, faktor utama yang paling berpengaruh terjadinya perkawinan dibawah umur adalah lingkungan atau pergaulan. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak, mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan (seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial. Membicarakan tentang remaja, sudah sangat lumrah banyak terjadi fenomena yang dikatakan *married by accident* atau perkawinan karena kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud adalah bukan kecelakaan lalu lintas dan semacamnya. Melainkan kecelakaan hubungan yang terjadi secara intim antara laki laki dan perempuan sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil diluar nikah. Hal tersebut biasanya terjadi dalam dunia remaja yang notabene-nya masih berstatus sebagai pelajar. Hal tersebut mengakibatkan mereka terpaksa harus putus sekolah dan kemudian memaksakan diri menjadi orangtua baru dengan perkawinan dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur juga merupakan faktor utama terjadinya kehidupan yang bukan semakin membaik, melainkan semakin memburuk, hal tersebut dikarenakan perkawinan yang terjadi dibawah umur akan dikaitkan dengan putusnya pendidikan dasar dalam sistem pendidikan nasional, berarti tujuan dari Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat terpenuhi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*



Dari penjelasan diatas, terjadi ketidakseimbangan antara aturan yang berlaku dengan kasus kasus yang terjadi, yaitu terjadi banyak kasus perkawinan dibawah umur yang bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku pada Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditambah dengan adanya *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya didalam Pasal 7 tentang batasan usia perkawinan. Mahkamah Konstitusi akan segera merevisi batas usia Perkawinan Anak yang tercantum pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa batas usia Perkawinan tersebut bersifat diskriminatif. Dengan adanya aturan didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia Perkawinan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Kedudukan Perkawinan Anak dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt).

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **12.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah yang akan penulis bahas yaitu tentang perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur dalam hukum positif yang berlaku telah melanggar atau bertolak belakang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia perkawinan. Dalam aturannya, batasan usia untuk memenuhi syarat perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki laki. Sedangkan fakta yang ada adalah terjadinya perkawinan dibawah umur seperti kasus yang terjadi di Surakarta lewat penetapan hakim nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt yang isinya adalah permohonan penetapan hakim dalam perkawinan dibawah umur yang terjadi antara Laki laki bernama Dani Pratama Wahyu Kristanto berusia 17 Tahun 4 Bulan dan Perempuan bernama Christina Yunika Puspitasari yang berusia 18 Tahun 5 Bulan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan perkawinan anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan dispensasi bagi Perkawinan Anak di dalam Penetapan Mahkamah Agung Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt dan dari Perspektif Hukum Positif Indonesia ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Dua tujuan pokok penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan tentang kedudukan perkawinan anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi bagi Perkawinan anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt dan dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia ?

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat memberi masukan sekaligus menambahkan khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dibawah umur di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan pemerintah agar dalam membuat suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan *staatsgrundgesetz* bangsa Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebab konstitusi

adalah undang-undang tertinggi. Selain itu, penulisan ini diperuntukkan sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu bidang Ilmu Hukum atau Sarjana Hukum (S1 Ilmu Hukum).

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.<sup>11</sup> Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah.

Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### **1.4.2 Pendekatan**

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).<sup>12</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

---

<sup>11</sup> Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : 2007, hlm. 76

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005 hlm.96



### 1.4.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33

tersebut.<sup>14</sup> Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing.

Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).<sup>15</sup> Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan)<sup>16</sup>, akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>16</sup> Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70.

#### **1.4.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

#### **1.4.6 Analisis Bahan Hukum**

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 27.

hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).<sup>18</sup>

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum, tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

## **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Aristoteles mengatakan bahwa manusia selalu ingin hidup bersama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hidup bersama dalam hal ini, dapat berarti hidup bersama dalam bentuk keluarga, masyarakat dan negara. Untuk hidup bersama dalam bentuk keluarga harus ditempuh melalui perkawinan yang sah.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Dr. Hazairin adalah Perkawinan itu adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, dan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri maka tidak perlu adanya masa iddah (menunggu) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.”<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana dengan adanya perkawinan ini diharapkan memperoleh anak sebagai keturunan penerus di kemudian hari.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara hukum. Artinya, perkawinan bisa saja dilaksanakan secara bawah tangan tapi tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pada kondisi yang sebenarnya, beberapa kasus terjadi bahwa perkawinan dibawah umur masih sering terjadi. Seperti kasus yang terjadi di Surakarta, lewat penetapan majelis hakim Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt. Kasus tersebut adalah contoh kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi karena pihak laki laki berusia 17 tahun dan pihak perempuan berusia 18 tahun, orangtua dari pihak mempelai pun mengajukan permohonan perkawinan tersebut agar disahkan secara hukum atau agar dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Hal tersebut menggambarkan bahwa aturan yang sudah terdapat dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di

---

<sup>19</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, : Jakarta, 1981, Hlm.61



Indonesia. Dimana masih banyak yang belum melaksanakan hukum positif sebagai hukum yang berlaku.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Kedudukan Hukum ( *locus standi* ) adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara :
  - a. Suatu pihak yang secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, serta menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut.
  - b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut.
  - c. Dan suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu Undang-undang.
2. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting yang ada didalam masyarakat. Eksistensi institusi ini yaitu untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Lebih jelasnya Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual serta Perkawinan dijalani dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga, mendapatkan keturunan, meningkatkan derajat dan status social baik pria maupun wanita, kemudian perkawinan mempunyai tujuan

untuk mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang serta menjaga harta warisan agar tidak jatuh ke orang lain.

3. Perkawinan dibawah umur dapat diartikan sebagai pernikahan muda atau perkawinan yang belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) , Pengertian perkawinan dibawah umur adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh factor social, pendidikan, ekonomi, budaya, kemudian faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal.<sup>20</sup> Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai 19 ( Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 ( enam belas ) tahun. Prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ini adalah bahwa calon suami istri itu harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Melihat dari segi mental dan social, suatu perkawinan dibawah umur dapat dikatakan dibawah umur apabila kedua calon mempelai belum memiliki kematangan emosi dan kematangan berfikir. Seperti yang diketahui bahwa kehidupan pernikahan memiliki berbagai problem yang harus dihadapi dengan cara berfikir dewasa dan mempunyai kematangan dalam mengontrol emosi. Tanpa hal tersebut sebuah pernikahan rentan dengan percekcoan dan perceraian. Kemudian dari segi kesehatan pun perkawinan dibawah umur sangat rentan terkena penyakit khususnya bagi perempuan dimana organ-organ reproduksinya belum siap dan matang untuk hamil lalu melahirkan. Seperti tulang panggul yang belum sempurna pertumbuhannya kemudian

---


<sup>20</sup> <https://www.bkkbn.go.id>

Rahim yang masih lemah untuk menampung Janin sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan maupun melahirkan.

4. Hukum Positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Terkait tentang perkawinan, hukum positif di Indonesia mengatur lebih spesifik lagi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perihal syarat-syarat perkawinan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini juga dibahas dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, yang berisi tentang batasan usia perkawinan dan ketentuan lain tentang permohonan batasan perkawinan.



### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai Pengertian Perkawinan, Pengertian Perkawinan Di bawah Umur, Serta Kedudukan Hukum Perkawinan Di bawah umur.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini Penulis akan menjabarkan mengenai Hasil Penelitian Tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt yang tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini Penulis akan menguraikan Kedudukan Perkawinan Anak dibawah umur dalam Perspektif hukum Positif di Indonesia dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi bagi Perkawinan anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Hukum Positif di Indonesia

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini Penulis akan menguraikan Kesimpulan serta Saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada karya tulis ini.